SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2026,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kondisi tata kelola pengelolaan keuangan agar dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efesien, transparan, dan bertanggung jawab maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kabupaten Barru tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082); Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan Dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai aturan yang berlaku.

KETIGA : Tugas dan wewenang Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Masa Tugas Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak tanggal 9 Januari – 31 Desember 2026.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 Tahun Angggaran 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru.

KEENAM : Mencabut Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2026.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 9 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARRU

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Asmawati

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	Andrie Fajar Halyb, SE., M.Si. NIP: 19780907 200902 1 002 Pangkat/Gol.: Pembina, III/d	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Andrie Fajar Halyb, SE., M.Si. NIP: 19780907 200902 1 002 Pangkat/Gol.: Pembina, III/d	Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Rosmiati, S.Pd NIP: 197705152009102001 Pangkat/Gol: Penata Tk.I. IV/a	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
4	Umrohni, S.Sos. NIP: 19760803 200701 2 002 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I./III b	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Bendahara Pengeluaran
5	Fitriani, A.Md NIP. 19840628200912 2003 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I./III b	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan
6	Jaoharuddin Razak, S. Kom NIP. 197503072009031001 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk. I/III d	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Staf Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARRU,

Ttd.

ANDRIE FAJAR HALYB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BARRU
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

Nasrawati